

Kedaulatan Rakyat

Jumat, 21 Februari 2014

Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi

DI luar dugaan banyak pihak, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Februari 2014 memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi atas UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2013 menjadi UU. Perlu diketahui, Perpu No 1 Tahun 2013 berupaya melakukan amandemen kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya sudah diamandemen oleh UU No 8 Tahun 2011.

Salah satu pertimbangan hukum MK terkait pembatalan UU No 4 Tahun 2014 antara lain bahwa Perpu harus mempunyai akibat *prompt immediately*, yaitu 'sontak segera' untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah Perpu No 1 Tahun 2013 tidak ada akibat hukum yang 'sontak segera'.


MK dalam pertimbangan hukumnya juga melihat bahwa syarat konstiusionalitas Perpu yaitu harus adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa pasca-penangkapan Akil Mochtar dalam kasus gratifikasi sengketa pilkada di Lebak, Banten dan Gunung Mas, tidak terpenuhi sebagai dasar konstiusional pembentukan Perpu No 1 Tahun 2013.

Tak urung putusan MK No 1-2/PUU-XII/2014 tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang dikemukakan KY dalam perkara tersebut terkait asas *nemo iudex in causa sua* (*no-one should be a judge in their own causa*), melalui pertimbangan hukumnya MK membantah dengan menggunakan rujukan pengujian UU yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Marbury versus Madison* terhadap UU Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary Act 1789*) yang mengatur MAAS tersebut.

Terhadap putusan MK yang bagi MK bermaksud meluruskan penerapan UUD Negara RI 1945 terkait pelibatan Komisi Yudisial dalam mekanisme seleksi hakim MK melalui pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim MK yang diinisiasi dalam Perpu No 1 Tahun 2013, secara gramatikal konstiusional dapat dibenarkan. Namun, ji-

W Riawan Tjandra

ka mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam kondisi krisis kepercayaan publik yang kronis terhadap MK pasca terungkapnya kasus gratifikasi yang oleh KPK RI belum lama berselang dinilai melibatkan Akil Mochtar, pertimbangan putusan semacam itu menutup peluang adanya interpretasi futuristik dan teleleologis berdasarkan asas kemanfaatan terhadap upaya pelibatan KY dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap MK.



Namun, di sisi lain, jika MK menjustifikasi upaya pembentuk UU No 4 Tahun 2014 terkait pelibatan KY dalam mengawasi MK, MK akan dinilai membuat putusan yang inkonsisten dengan Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006 yang pada intinya pernah menyatakan bahwa hakim MK tidak terkait dengan Pasal 24B UUD 1945 yang di antaranya memutuskan bahwa KY bukan pengawas MK, apalagi bisa menilai benar atau salahnya putusan MK. Putusan MK tersebut secara normatif berupaya untuk mengembalikan pintu masuk untuk

menjadi hakim MK yang di ranah konstiusiti memang harus melalui DPR, Presiden dan MA. UUD Negara RI 1945 memang tidak mengatur kedudukan KY dalam mekanisme rekrutmen hakim MK sebagaimana yang diatur dalam Perpu No 1 Tahun 2013 yang telah disahkan menjadi UU No 4 Tahun 2014.

Jika berkaca pada putusan PTUN Jakarta No 135/G/PTUN/Jkt yang membatalkan Keppres pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim MK yang salah satu faktor penyebabnya adalah absennya Perpres tentang mekanisme pengangkatan hakim MK yang oleh UU MK diharuskan bersifat transparan, objektif dan partisipatif, maka, untuk menggantikan posisi Akil Mochtar, masing-masing lembaga negara yang diberi wewenang pengisian hakim MK harus segera menyusun peraturan yang diamanatkan oleh UU MK untuk mengatur proses seleksi hakim MK sebagaimana yang dipersyaratkan oleh UU MK tersebut.

Proses *fit and proper test* di lingkungan masing-masing lembaga negara tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya dengan memahami semangat pembentukan Perpu No 1 Tahun 2013. Hal ini dimaksudkan agar dapat memutuskan jejak Akil di MK, yang secara sosiologis harus diakui pula bahwa sang penjaga konstiusiti (*the guardian of the constitution*) itu kini berada dalam krisis kepercayaan publik yang besar. □ - s.

***) Dr W Riawan Tjandra SH MHum,**
Pengajar pada FH Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Dewan Pakar Asosiasi
Pengajar Hukum Acara Peradilan
Konstiusiti Wilayah DIY.